

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Aksi atas Kinerja Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Rencana Aksi Kinerja ini dibuat sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja.

Rencana Aksi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 merupakan informasi indikator dan target kinerja dalam pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021. Rencana Aksi Kinerja selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 juga dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021.

Semoga Rencana Aksi Kinerja ini dapat bermanfaat dan dipedomani sebagai tolak ukur pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 dan perbaikan dimasa yang akan datang.

KEPALA DINAS  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PESAWARAN

  
**Drs. M. ZURIADI, M.H.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19660720 199710 1 001

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
Latar Belakang .....	1
Dasar Hukum .....	2
Maksud dan Tujuan .....	3
Ruang Lingkup .....	4
<b>BAB II GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN</b>	
Tugas dan Fungsi.....	7
Struktur Organisasi.....	8
Sumber Daya.....	9
Anggaran.....	13
Sarana Pendukung.....	14
Kinerja Pelayanan.....	15
<b>BAB III RENCANA AKSI KINERJA 2021</b>	<b>17</b>
Visi & Misi.....	18
Indikator RPJMD.....	19
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	20
Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	20
Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2021.....	30
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
Lampiran .....	34

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang di laksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah daerah harus mampu menjamin bahwa kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, sehingga dapat di pertanggung jawabkan. Secara nasional, pemerintah merupakan induk dalam proses pembangunan yang harus membuat pedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) periode 20 tahun, sebagai capaian pembangunan yang disepakati oleh legislatif dan eksekutif serta seluruh stakeholder yang terlibat pada skala nasional.

Selanjutnya RPJP tersebut diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 5 tahun yang menjadi pedoman pemerintah daerah untuk mendukung RPJMN tersebut dalam wadah RPJP dan RPJMD Provinsi, Kabupaten dan Kota sampai pada perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk mengaplikasikan visi dan misi rencana pembangunan daerah.

Penjabaran RPJMD dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Program antara RPJMD dengan RKPD harus konsisten, sehingga dapat tercapai sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Untuk memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan dan Tolak ukur Capaian Indikator Sasaran Pemerintah Daerah, maka sesuai dengan Pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 dan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun Rencana Aksi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran Tahun 2021.

### **Dasar Hukum**

Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 merupakan implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja.

### **Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Aksi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 adalah sebagai bentuk akuntabilitas Penyelenggaraan Dinas PemberdayaannMasyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2021 dan Tolok Ukur pencapaian target Sasaran Pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021.

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2021 antara lain:

1. Menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kerja yang telah dibuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021;
3. Sebagai upaya percepatan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan kinerja capaian sasaran yang diamanatkan dalam RPJMD 2016-2021.

## Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi sasaran strategis, indikator target kinerja Tahun 2021 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016-2021

# GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN

## Tugas dan Fungsi

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang di laksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi urusan wajib dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi urusan wajib dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;


## **Struktur Organisasi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Program Dan Keuangan;
- c. Bidang Bina Pemerintahan Dan Kelembagaan Desa :
  - 1) Seksi Bina Perangkat Desa;
  - 2) Seksi Bina Kelembagaan Desa;
  - 3) Seksi Evaluasi Perkembangan Desa;
- d. Bidang Keuangan, Aset Dan Pembangunan Desa :
  - 1) Seksi Pengolahan Keuangan Desa;
  - 2) Seksi Manajemen Aset Desa;
  - 3) Seksi Pembangunan Desa;
- e. Bidang Pemberdayaan Dan Pembinaan Kemasyarakatan :
  - 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - 2) Seksi Pembinaan Kemasyarakatan;
  - 3) Seksi Pengembangan (SDA) Dan (TTG);
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

:





**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

# Sumberdaya

## Kepegawaian

Sumberdaya aparatur merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran terdiri dari 16 Jabatan Struktural, yaitu :

- a) Satu orang Kepala Dinas, eselon II.b
- b) Satu orang Sekretaris, eselon III.a
- c) Tiga orang Kepala Bidang, eselon III.a
- d) Sembilan orang Kepala Seksi, eselon IV.a
- e) Dua orang Kepala Sub Bagian, eselon IV.a

Adapun komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana berikut :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2021 berjumlah 20 orang dengan kualifikasi pendidikan sesuai data berikut ini :

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/ GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
PNS : 20	S3 : 0	IV/d : 0	Ess IV = 11	
	S2 : 11	IV/c : 1	Ess III = 4	
	S1 : 5	IV/b : 1	Ess II = 1	
	D4 : 0	IV/a : 2		
	D3 : 0	III/d : 9		
	D2 : 0	III/c : 2		
	D1 : 0	III/b : 1		
	SLTA : 2	III/a : 0		
	SLTP : 0	II/d : 0		
	SD : 0	II/c : 0		
	Lain-lain : 0	II/b : 1		

Ditinjau dari jenjang kepangkatan dan golongan, komposisi ASN dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran, yang terbanyak adalah Golongan III, diikuti dengan Golongan IV, Golongan II.

### Anggaran

Dari sisi anggaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan alokasi anggaran 2016-2021 beserta serapannya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pagu Anggaran dan Realisasi Bappeda tahun 2016-2021

Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket.
2016	Belanja Tidak Langsung	1.620.892.000	1.457.623.974	89,90	
	Belanja Langsung	4.720.887.800	3.088.920.284	65,40	
	Total Belanja	6.341.779.800	4.546.544.258	71,69	
2017	Belanja Tidak Langsung	1.892.597.000	1.876.968.151	99,17	
	Belanja Langsung	4.092.818.000	3.951.670.749	96,55	
	Total Belanja	5.985.415.000	5.828.638.899	97,38	
2018	Belanja Tidak Langsung	1.750.224.000	1.750.202.549	100	
	Belanja Langsung	4.329.290.000	4.132.240.466	95,45	
	Total Belanja	6.079.514.000	5.882.443.015	96,76	
2019	Belanja Tidak Langsung	1.924.861.792	1.869.886.843	97,14	
	Belanja Langsung	3.093.145.000	3.045.788.416	98,47	
	Total Belanja	5.018.006.792	4.915.675.259	97,96	
2020	Belanja Tidak Langsung	2.008.032.000	1.984.356.830	98,82	
	Belanja Langsung	1.171.425.500	1.157.043.700	99	
	Total Belanja	3.179.457.500	3.141.400.530	98,80	
2021	Belanja Tidak Langsung	2.402.455.587	2.338.821.667	97	
	Belanja Langsung	2.561.351.480	1.955.717.420	76	
	Total Belanja	4.963.807.067	4.294.539.087	87	

Berdasarkan realisasi keuangan alokasi APBD yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama periode 2016—2021 diketahui bahwa realisasi keuangan terendah pada Tahun 2016 yaitu sebesar 71,69% dan tertinggi pada Tahun 2021 yaitu sebesar 98,80%. Rendahnya realisasi keuangan pada Tahun 2016 dipengaruhi oleh rendahnya realisasi belanja langsung. Namun serapan anggaran 3 tahun terakhir terealisasi cukup baik. Realisasi belanja tidak langsung terserap diatas 90%,

### **Sarana Pendukung**

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja, walaupun masih perlu ditingkatkan agar tugas-tugas dapat berjalan lebih cepat dan profesional.

Sarana dan prasarana tersebut secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bappeda sekaligus menunjang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Walaupun demikian, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penyusutan/tidak lagi berfungsi secara optimal sehingga mampu meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Pendukung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI		TAHUN PENGADAAN
			BAIK	KURANG BAIK	
1	Minibus DaihatsuTerios	1	1		2009
2	Minibus Innova	1	1		2010
3	Motor Suzuki	1	1		2010
4	Motor Mega Pro CW	1	1		2012
5	Motor Suzuki Thunder	1	1		2013
6	Komputer	5	3	2	2016
7	Laptop	14	8	6	2016
8	Komputer	5	3	2	2016
9	Printer	10	5	5	2016
10	Kipas Angin	8	5	3	2016
11	Meja	5	2	3	2017
12	Kursi	6	6		2021
13	AC	5	5		2016
14	TV	2	1	1	2016
15	Brankas	2	1	1	2017
16	Jam Mekanis	5	3	2	2010
17	Tabung Gas	1	1		2010
18	Lemari Es	1	1		2010
19	Kompor Gas	3	2	1	2016
20	UPS	8	3	5	2010
21	Dispenser	2	1	1	2013
22	Wirelees	2	2		2011
23	Rak Piring	1	1		2013
24	HDD	5	3	2	2016
25	Penghancur Kertas	1	1		2016
26	Filling Besi	12	12		2010

## Kinerja Pelayanan

Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap sasaran dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terukur dengan jelas. Oleh karenanya sangat penting untuk menetapkan sasaran yang terukur dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.

Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja pada Satuan Kerja. Permasalahan terjadi ketika indikator capaian kinerja sasaran dan output kegiatan tidak ditetapkan pada saat penyusunan dokumen perencanaan, sehingga berakibat pencapaian sasaran akhir masa Rencana Strategis tidak dapat diukur.

Pengukuran Capaian Kinerja (*performance results*) selama Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel.2.3 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Berkurangnya Desa Tertinggal	% Penurunan desa tertinggal	2 desa
2	Meningkatnya Desa Mandiri	% Peningkatan Desa Mandiri	6 desa
3	Meningkatnya Perekonomian masyarakat Desa	% Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam kondisi sehat	144 BUMDes
4	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa dalam pengelolaan keuangan Desa	% Terbinanya aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa	1008 orang

Dari tabel skala ordinal dapat terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2021 termasuk pada kategori pencapaian “**Baik**” dimana semua indikator kinerja tercapai (100%).

### **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

1. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan pembangunan daerah;
2. Perbedaan data dari berbagai sumber data sebagai bahan penyusunan perencanaan serta analisis kebijakan;
3. Adanya perubahan regulasi yang tidak diperhitungkan sebelumnya;
4. Adanya tumpang tindih kebijakan dari pemerintah pusat;

Peluang yang perlu dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain :

1. Dukungan DPRD Kabupaten Pesawaran terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam merencanakan pembangunan daerah;
2. Kebijakan otonomi daerah;
3. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur;

# RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021

## Visi dan Misi

### Visi

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021 memuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka untuk mendukung visi dan misi RPJMD Kabupaten Pesawaran tahun 2016 – 2021. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan akan menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada setiap akhir tahun anggaran.

Pada periode Renstra 2016 – 2021, mengacu pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Visi dan Misi SKPD mengikuti Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD 2016 – 2021, kemudian dijabarkan dalam Renstra SKPD terkait Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program. Visi Kabupaten Pesawaran berdasarkan RPJMD Kabupaten Pesawaran 2016 – 2021 yaitu :

**“ Bersama Masyarakat Pesawaran mewujudkan cita-cita luhur,  
Mewujudkan Kabupaten Pesawaran yang Maju, Makmur dan Sejahtera”**

Dalam visi Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 – 2021 tersebut terdapat 4 (empat) kalimat kunci sebagai pokok-pokok visi yang menjiwai seluruh rumusan visi Kabupaten Pesawaran 2016 – 2021 yaitu Bersama Masyarakat, Maju, Makmur, dan Sejahtera. Visi tersebut telah diselaraskan dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesawaran tahun 2005 - 2025.

### Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dengan kata lain sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai visi yang



ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan visi tersebut melalui 8 misi yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terpercaya dan melayani;
2. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan berkualitas;
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani;
4. Mewujudkan pendidikan yang murah, berkualitas dan bermartabat;
5. Mewujudkan petani yang makmur dan sejahtera;
6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesawaran yang unggul dan berdaya kreatif;
7. Optimalisasi Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan masyarakat;
8. **Mewujudkan desa yang tangguh;**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran mempunyai peran dan kontribusi dalam tercapainya misi tersebut terutama misi ke-delapan yaitu **Mewujudkan desa yang tangguh.**

### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung secara umum adalah agar tersedianya dokumen perencanaan makro, regional, spasial dan sektoral yang akan menjadi acuan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah dan stakeholder serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2016-2021 dijabarkan pada Tabel berikut.

Tabel 3.1 Tujuan Jangka Menengah Renstra Kabupaten Pesawaran 2015-2021

VISI	Bersama Masyarakat Pesawaran Mewujudkan Cita-Cita Luhur Kabupaten Pesawaran Yang Maju, Makmur dan Sejahtera".								
	TUJUAN RPJMD			SASARAN RPJMD		TUJUAN OPD		SASARAN OPD	
MISI	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2021	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Kreatif serta Memperkuat Perekonomian Daerah.. "	Meningkatkan sarana prasarana, fasilitasi permodalan dan iklim Investasi dalam memperkuat perekonomian daerah	Angka kemiskinan	2	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	Turunnya jumlah desa tertinggal desa tertinggal	% berkurangnya jumlah desa tertinggal	Berkurangnya desa tertinggal	% berkurangnya jumlah desa tertinggal
						Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat pedesaan	% jumlah pekerja padat karya	Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat pedesaan	% jumlah pekerja padat karya
"8. Mewujudkan Desa Tangguh dan Mandiri. "	Memberdayakan Masyarakat Desa	Indeks Desa Mandiri	100	Meningkatnya pemberdayaan desa	Indeks Desa Mandiri	Meningkatkan Pengembangan Potensi Desa	% peningkatan Bumdes yang aktif	Meningkatnya Pengembangan Potensi Desa	% peningkatan Bumdes yang aktif

VISI	Bersama Masyarakat Pesawaran Mewujudkan Cita-Cita Luhur Kabupaten Pesawaran Yang Maju, Makmur dan Sejahtera".								
	TUJUAN RPJMD			SASARAN RPJMD		TUJUAN OPD		SASARAN OPD	
MISI	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2021	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Meningkatkan Pengembangan Potensi Desa	% Peningkatan jumlah kelompok posyantek yang mereplikasi TTG	Meningkatnya Pengembangan Potensi Desa	% Peningkatan jumlah kelompok posyantek yang mereplikasi TTG
						Meningkatkan Pengembangan Potensi Desa	% Peningkatan Jumlah Inovasi Desa yang di dokumentasikan	Meningkatnya Pengembangan Potensi Desa	% Peningkatan Jumlah Inovasi Desa yang di dokumentasikan
						Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa dan Kualitas kelembagaan serta keuangan desa	% peningkatan aparaturnya Desa yang terlatih	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa dan Kualitas kelembagaan serta keuangan desa	% peningkatan aparaturnya Desa yang terlatih
						Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa dan Kualitas kelembagaan serta keuangan desa	% Jumlah anggota BPD yang terlatih	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa dan Kualitas kelembagaan serta keuangan desa	% Jumlah anggota BPD yang terlatih

VISI	Bersama Masyarakat Pesawaran Mewujudkan Cita-Cita Luhur Kabupaten Pesawaran Yang Maju, Makmur dan Sejahtera".								
	TUJUAN RPJMD			SASARAN RPJMD		TUJUAN OPD		SASARAN OPD	
MISI	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2021	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa dan Kualitas kelembagaan serta keuangan desa	% peningkatan kualitas penyusunan laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa dan Kualitas kelembagaan serta keuangan desa	% peningkatan kualitas penyusunan laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku
"1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, terpercaya dan melayani. "	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi.	Indeks Reformasi Birokrasi	100	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Peningkatan Penegakan aturan Disiplin Pegawai	% pelaksanaan Regulasi tentang Kode Etik PNS	Penegakan aturan Disiplin Pegawai	% pelaksanaan Regulasi tentang Kode Etik PNS
	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi.	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP	Meningkatnya kepatuhan terhadap standar laporan keuangan	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan	% Perangkat Daerah (PD) yang menyampaikan laporan keuangan yang sesuai ketentuan	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan	% Perangkat Daerah (PD) yang menyampaikan laporan keuangan yang sesuai ketentuan
	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	% Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	% Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah



# Rencana Aksi Tahun 2021

Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung/Belanja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran adalah sebesar **Rp. 2.338.821.667,-** atau **97%** dari anggaran dalam DPA yaitu sebesar **Rp. 2.402.455.587,-** sedangkan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. **1.955.717.420,-** atau **76%** dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp. **2.561.351.480,-**

# PENUTUP

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan Sasaran, Indikator Sasaran Strategis serta target kinerja dan kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja. Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 4 Sasaran sebagai pendukung Visi Kabupaten Pesawaran 2016-2021 yaitu

**“Bersama Masyarakat Pesawaran mewujudkan cita-cita luhur, Mewujudkan Kabupaten Pesawaran yang Maju, Makmur dan Sejahtera”.**

Dari 4 sasaran tersebut didukung oleh 4 Program yang terdiri dari 7 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan total anggaran 3.179,457.500,- atau 98,80 % dari jumlah APBD Tahun 2021. Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan dinamika dan kebijakan pembangunan daerah.

Semoga Rencana Aksi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target kinerja tahunan sebagai bagian rencana jangka menengah dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

**LAMPIRAN**



### RENCANA AKSI ATAS KINERJA DINAS PMD TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	RENCANA AKSI KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	JADWAL WAKTU PELAKSANAAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Berkurangnya Desa Tertinggal	% Penurunan desa tertinggal	100%	100%	100%	100%	100%	1 Program Desa Maju Andan Jejama (DMAJ)	meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di desa.	100%				
			100%				100%	1. Pembentukan Perbup Kabupaten Pesawaran	Jumlah peraturan bupati yang disahkan	5 Perbup				
			100%		25%	25%	50%	2. Fasilitasi Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) Desa	Jumlah desa yang menerima dana stimulan	44 Desa				
			100%				100%	3. Penguatan dan Pembinaan Managerial BUMDes	Jumlah bumdes yang di bina	144 Desa				
2	Meningkatnya Desa Mandiri	% Peningkatan Desa Mandiri	100%	100%	100%	100%		II . Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya kemampuan masyarakat/kader dalam peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	100%				
				50%		50%		1. Pembinaan Penguatan Kelembagaan Posyantek / Wartek	Jumlah kader posyantek yang dibina	144 Orang				
							100%	2. Lokakarya Pokjandal Posyandu dan Pembinaan Kader Posyandu	Jumlah kader posyandu yang menerima pembinaan dan peningkatan kapasitas	144 orang				
								3. Gelar Karya Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional	Partisipasi dalam gelar karya teknologi tepat guna	1 event				

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	RENCANA AKSI KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	JADWAL WAKTU PELAKSANAAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Meningkatnya Perekonomian masyarakat Desa	% Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam kondisi sehat	100%	100%	100%	100%		III. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100%				
								1. Pekan Inovasi (PIN) Desa	Partisipasi dalam pekan inovasi desa tingkat nasional	1 event				
					100			2. Pekan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Partisipasi dalam pembinaan desa berprestasi tingkat	44 desa				
				25%	50%	25%		3. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Tingkat partisipasi masyarakat dalam BBGRM	500 orang				
				25%	50%	25%		4. Kegiatan Lomba Desa	kepesertaan dalam lomba desa	4 event				
								5. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Karya Bhakti TNI	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	3 institusi				
								6. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Desa	Jumlah masyarakat yang bina	144 orang				
4	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa dalam pengelolaan keuangan	% Terbinanya aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa	100%					IV. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kemampuan masyarakat/aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa	100%				
				25%	25%	25%	25%	1. Fasilitasi Penerepan Aplikasi Siskeudes	Jumlah Desa Pengguna Aplikasi Siskeudes	144 desa				
							100%	2. Pembinaan/ Pelatihan Aparatur Desa	Jumlah aparatur Desa yang menerima pelatihan	144 orang				



## RENCANA AKSI SASARAN PENDUKUNG DINAS PMD TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	RENCANA AKSI KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	JADWAL WAKTU PELAKSANAAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	100%					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	terbentuknya disiplin aparat	100%				
					100%			1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	35 stell				
2	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	100%					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	terlaksananya peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan	100%				
			0					1. Expose Capaian Pembangunan	Jumlah event yang diikuti	1 event				
				100%				2. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	2 dokumen				
				50%		50%		3. Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan	2 Laporan				
							100%	4. Penyusunan Renja						
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tersedianya pelayanan administrasi perkantoran PMD	100%				
				25%	25%	25%	25%	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 jenis				
				25%	25%	25%	25%	2. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honorarium gaji tenaga kontrak dan pejabat penatausahaan	33 orang				
				50%		50%		3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor tersedia	1.152 atk				
				50%		50%		4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kelengkapan administrasi kesekretariatan	194 unit				

